

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dimulai dari pinggiran termasuk dari desa merupakan salah satu nawacita pemerintahan Jokowi-JK, yang harus dilakukan secara berkelanjutan serta dilakukan dengan gotong royong bersama masyarakat, swasta dan pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu diperlukan sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat desa demi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu aspek penting perwujudan pemerintahan yang baik adalah adanya peluang masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam tingkat masyarakat desa. Pembangunan desa harus memberikan peran masyarakat yang besar, misalnya pembangunan partisipatoris berpusa pada rakyat atau lebih populer bersifat “people centered development” yang menjadi alternatif bagi paradigma pembangunan daerah di era desentralisasi.

Sejak dikeluarkannya Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam pasal 4, negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberagaman sebelum dan sesudah terbentuk negara Indonesia serta mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan warga Desa. Artinya bahwa negara


sangat memberikan kebebasan masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan desa karena memang negara Indonesia dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraannya masyarakat desa sendiri, negara disini hanya berperan untuk mewedahi kepentingan masyarakat, pola hubungan antara masyarakat- masyarakat- pemerintah desa ini seringkali memunculkan sebuah budaya

Sebelum negara terbentuk banyak kelompok masyarakat di Indonesia mempunyai hubungan yang unik antar pranata sosial dan masyarakatnya sifatnya masih tradisional dan berdampak menghasilkan sebuah budaya yang diyakini oleh seluruh masyarakat di wilayah tertentu. dengan kondisi inilah masyarakat yang mana kesadaran politik tinggi mampu menentukan keputusan yang dibuat antar hubungan masyarakat itu sendiri contohnya adalah masyarakat desa. Ini merupakan sebuah contoh sebuah hubungan antar masyarakat yang menghasilkan pranata politik, seperti terbentuknya kepala adat maupun kepala desa secara tradisional

Seorang sosiologis politik Proudhon (1851) menggagas teori tentang negara, dalam kenyataannya negara itu memberikan kekuasaan untuk dirinya sendiri, namun kenyataannya negara berasal dari kondisi sosial, dengan mengungkapkan dan melembagakan suatu hubungan sosial dalam heirarki dan ketidaksamaan, ia meninggalkan masyarakat, merampas kekuasaan masyarakat, sementara ia berada diluar masyarakat, ia memperoleh kekuasaan kolektif.

Hubungan masyarakat dan negara seperti halnya hubungan tenaga kerja dan kapital, hubungan masyarakat dan negara bilamana negara menjadi aktor totaliter

menutup hubungan antar masyarakat yang dalam menentukan kebijakan oleh negara, hubungan radikal ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Lebih dari sekedar ketidaksamaan yang dibentuk oleh negara, Proudhon bahkan menekankan oposisi antara masyarakat dan negara yang bersifat ganda (kehidupan sosial yang dicirikan oleh Pluralitas hubungan antar- kelompok) dan yang tunggal (negara cenderung memaksa ketunggalan-nya). Teori Proudhon tentang politik menekankan permintaan akan kebutuhan untuk memahami pergerakan melalui mana masyarakat menciptakan negara untuk menangkap hubungan antara negara dan masyarakat secara keseluruhan, untuk melihat negara sebagai pengungkapan resmi (atau simbolik) dari masyarakat , dan sebagai perangkat melanggengkan ketidaksamaan yang dibangunnya (George. 1987)

Menimbang Teori Proudhon (1851) dimana negara dan masyarakat yang berkontradiksi antar masyarakat dan negara, penulis beranggapan bahwa Negara menurut Proudhon sangat diktator dan cenderung otoritarian, Di negara yang mengesampingkan aspirasi dan partisipasi masyarakat atau negara menjadikannya sebagai agen utama pembangunan masyarakat teori Proudhon bisa mungkin di yakini sebagai teori yang pantas.

Di Desa Jumo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, terjadi pola hubungan asimilasi antara masyarakat dan Pemerintahan . Pola hubungan tersebut terbentuk dalam sebuah budaya yang disebut Sidang Syuro. Sidang Syuro adalah sebuah tradisi rutin masyarakat Jumo yang bertujuan mempertemukan masyarakat Desa dengan perangkat pemerintah Desa, dan uniknya Sidang Syuro dilakukan di tiap-tiap Dusun di Desa Ini, dengan mempertemukan Antara Kepada Desa, Kepala BPD serta beberapa Stake holder yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan setiap masyarakat di tiap dusun di Desa Ini berhak menyalurkan aspirasinya kepada pihak yang bersangkutan.

Peran Masyarakat Desa Jumo sangatlah besar dalam menentukan pembangunan desa Jumo, terlebih ciri dari komunitas masyarakat yang cenderung memiliki kedekatan antar kepala desa dan masyarakat menyebabkan Desa Jumo memiliki sebuah budaya partisipasi yang tinggi terhadap arah pembangunan desa. Sidang Syuro dilakukan pada bulan Muharamm di bulan Hijriah yang pasti dihadiri oleh banyak lapisan masyarakat, Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, dari pihak pemerintah desa juga berkewajiban memberikan laporan program kerja desa yang sudah dilakukannya, sidang syuro berbeda dengan Musrenbang dan Laporan Akhir tahun, karena Sidang Syuro Lebih diartikan sebagai budaya yang sakral dan secara temurun diturunkan bahkan sebelum ada sistem otonomi daerah maupun teori demokrasi dari barat. Bisa diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam budaya masyarakat seringkali sudah ada sebelum teori dari barat masuk ke indonesia.

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan modal sosial yang

membentuknya, modal sosial dibentuk melalui kekuatan sosial seperti kelompok etnis, keagamaan, teritorial, ekonomis dan status. Pada dasarnya modernisasi melibatkan peningkatan jumlah dan penganekaragaman kekuatan sosial di masyarakat, tetapi kekuatan sosial harus diwadahi dengan organisasi politik, organisasi politik merupakan sarana peraturan untuk mempertahankan tata, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh- tokoh pimpinan yang memiliki wibawa sehingga dengan demikian berarti pula menciptakan persatuan kekuatan sosial atau lebih. Suatu aliansi politik sederhana dapat mempunyai landasan etnis keagamaan atau bidang pekerjaan tertentu, dan tidak banyak mempunyai landasan etnis keagamaan atau bidang pekerjaan tertentu, sehingga untuk menampung keberagaman masyarakat diperlukannya lembaga politik yang kuat. Durkheim mengemukakan komunitas atau kelompok masyarakat memiliki persatuan dan kesatuan soliditas mekanis (Huntington, 2014). namun apabila Struktur masyarakat semakin kompleks dan majemuk, maka upaya pembinaan komunitas politik akan semakin tergantung pula dari sepaik terjang lembaga- lembaga politik

Pembangunan negara khususnya di desa dapat dicapai oleh suatu masyarakat sebagai besar tergantung dari sejauh mana orang- orang aktif berkecimpung di dunia politik. Jelasnya kekuasaan dan pengaruh berbagai kekuatan sosial berbeda satu dengan yang lain. Di dalam suatu masyarakat dimana semua anggota tercakup dalam suatu komunitas politik yang berbeda dengan adanya perbedaan etnis, agama, kelompok pekerjaan atau kelompok yang majemuk dan kompleks, tidak satupun kekuatan sosial dapat memerintah, apalagi menciptakan sebuah persatuan, apabila suatu kondisi masyarakat yang majemuk tanpa adanya lembaga politik

maka yang terjadi adalah kekuatan sosial tersebut akan melahirkan “orang yang paling kuat” (Rousseau, 1762) “ biasanya tidak pernah kuat untuk selalu menjadi tuan, kecuali apabila ia mampu mengubah kekuatan menjadi hak dan ketaatan menjadi kewajiban” di dalam masyarakat yang kompleks, kekuasaan yang dimiliki kelompok akan mengalami perubahan, tetapi agar masyarakat benar- benar menjadi suatu komunitas, kekuasaan yang berada di dalam tangan setiap kelompok harus dilaksanakan melalui lembaga politik yang dapat memperluas, memperlunak serta mengarahkan kembali kekuasaan sehingga pengaruh satu kekuatan sosial akan sejajar dengan yang lain.

Sidang Syuro sebagai salah satu budaya partisipasi politik masyarakat desa Jumo, serta sebagai salah satu modal sosial masyarakat dengan model pembangunan Desa yang berpusat pada rakyat dianggap lebih baik dan merupakan unsur pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Desa yang memiliki keberagaman corak seperti agama dan banyaknya infrastruktur desa seperti terpenuhinya setiap rumah ibadah yang ada di desa Jumo, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, menjadi salah satu alasan keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunannya dengan diikuti partisipasi masyarakat desa.

Dengan adanya Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu akan menimbulkan penyesuaian tata kelola desa yang masih memegang nilai- nilai tradisi lama, seperti halnya tradisi sidang syuro. Menimbang aturan formil ada kegiatan yang bernama Forum Musyawarah Desa, Forum Musyawarah Desa termuat di pasal 54 Undang- Undang No 6 tahun 2014 yang isinya mempertemukan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam

Forum Musyawarah Desa. Walaupun mempunyai kemiripan antara Sidang Syuro dan Forum Musyawarah Desa, namun melihat faktor sejarah dan budaya pastinya memiliki perbedaan yang mendasar, karena Sidang Syuro muncul dari budaya masyarakat itu sendiri, sementara Forum Musyawarah desa muncul sejak Tata Kelola Pemerintahan Modern hasil dari kebijakan pemerintah Pusat sampai ke tingkat desa.

Dalam aturan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa juga termuat Desa Adat, namun dalam aturan desa adat hanya dikhususkan bagi desa yang masih memegang aturan tradisi lokal dan belum tersentuh tata kelola modern, sangat berbeda dengan desa yang sudah terakulturasi dengan tata kelola pemerintahan modern seperti halnya di desa Jumo Kabupaten Temanggung. Pemerintah desa dengan masyarakat masih menjalankan tradisi tersebut sampai sekarang dan tidak terkikis oleh modernisasi.

Dengan penerapan tata kelola Pemerintahan yang semakin termodernisasi, tidak mungkin sistem tata kelola modern meninggalkan konteks masyarakat lokal setempat dengan budaya dan kearifan lokal yang berbeda- beda. Oleh karena itu Peneliti ingin mengambil judul “Sidang Syuro : Melacak Praktek Community Governance di Masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan diskripsi di atas, maka masalah penulis akan melihat permasalahan yang dinilai menarik yakni :

1. Bagaimana Praktik Budaya Sidang Syuro menguatkan Community Governance di masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari penjelasan tentang praktik budaya Sidang Syuro sebagai bentuk community Governance di masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung. Mengingat sekarang ini peran Swasta dan Organisasi Masyarakat sangat signifikan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keadaan social masyarakat mengimbangi kekuatan sektor pemerintah, oleh karena itu perlu adanya kajian yang meneliti tentang komunitas dalam hal ini adalah praktek *Community Governance* .

Melihat dari kajian yang dilakukan Wijaya (2009) tentang Modal Sosial Perempuan di Sula Kabupaten BauBau yang menggambarkan adanya pergeseran peran yang dilakukan Lembaga Perempuan dalam kegiatan- kegiatan di daerah Sula menggeser peran pemerintah karena kuatnya modal sosial. Sebagaimana Putnam (1993) menekankan bahwa "community" lebih baik dalam menggambarkan kepopuleran modal sosial dalam tata kelola pemerintahan "Good Governance" karena komunitas lebih bisa melihat gambaran kepentingan kelompok ketimbang kepentingan secara pribadi. Oleh karena itu peneliti ingin memfokuskan penelitian tentang praktik community governance melalui budaya sidang Syuro di Desa Jumo, karena budaya tidak terikat dengan Organisasi Formal dan tidak terpengaruh oleh tata kelola modern dari barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas sebagai tambahan referensi serta wawasan apabila ada penelitian maupun kajian yang memiliki topik dan tema yang sama. Dan juga memberikan penjelasan tentang jalannya *Community Governance* di Desa Jumo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terdapat beberapa Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *Community Governance* seperti penelitian yang dilakukan (Bowles dan Gintis, 2002) dalam jurnal “The Economic Journal “ tentang Modal Sosial dan Tata Kelola Komunitas “Social Capital and Community Governance”. Selanjutnya, penelitian dari Wijaya (2016) tentang Modal Sosial untuk kapasitas *Community Governance* (studi kasus perempuan pesisir kelurahan sulaa Kota BauBau). Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi yang telah ada tentang Community Governance. Serta untuk Pemangku Kebijakan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan yang berhubungan dengan Peran Masyarakat dalam Pembangunan masyarakat di aspek sosial- politik.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Community Governance

Community Governance adalah hal yang hampir mirip dengan partisipasi komunitas, kelompok, grup atau masyarakat, mengikutserakan masyarakat maupun

kelompok dalam pengambilan kebijakan publik. Serta *Community Governance* juga berhubungan dengan tata kelola peran masyarakat lokal, peran pemerintah di bidang sosial, peran pemerintah dalam hubungan jejaring (*networking*), dan partisipasi masyarakat. (Amstrong dan Francis, 2002)

Community Governance didefinisikan sebagai proses manajemen tahap komunitas dalam pengambilan keputusan, dengan mempertemukan komunitas dengan pemangku kebijakan. Fokus dari komunitas seperti perusahaan, organisasi, pemerintah lokal dan komunitas sektor publik dengan ciri mempertemukan kedua belah pihak (*vis a vis*). (Totikidis, Armstrong dan Francis, 2005).

Masyarakat dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah ketika Pasar mengalami kegagalan dan Kebijakan Pemerintah tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat, dengan tidak adanya kepercayaan dengan pemerintah dan Swasta maka peran masyarakat untuk saling bekerjasama dan menguntungkan antar sesama dengan perangkat norma dan kebiasaan akan menutupi gagalnya pihak pemerintah dan Swasta. (Arrow, 1971)

Selama kurun waktu dua dekade ini, aktifitas kolektif dari masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan derajat sosial-ekonomi mereka semakin meningkat. Beberapa organisasi terbentuk secara spontan, dan biasanya terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Namun, juga ada organisasi yang terbentuk karena faktor eksternal. (Craig dan Mayo, 1995)

Konsep Freirian atau sering disebut konsep “*conscientization*” menyerukan untuk membangkitkan kesadaran dengan melihat cerminan diri dari orang-orang itu

sendiri daripada mendidik atau mengindoktrinasi mereka, karena dapat merangsang tindakan kolektif yang digerakkan mereka sendiri untuk mengubah realitas sekitar. Serta, dapat memberi mereka kekuatan untuk menegaskan suara mereka dan untuk, mempengaruhi program akar rumput. (Rahman, 1985)

Di banyak gerakan partisipatif masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat menyediakan bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat diprakarsai pertama kali melalui jaringan lingkungan masyarakat dengan sekitarnya "*neighbourhood*". Sehingga peran mereka mampu untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat secara lebih umum (Craig dan Mayo, 1995)

Community governance adalah kesadaran dari dalam masyarakat untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri secara kolektif, dengan tujuan untuk merubah keadaan sosial- ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan peran pemerintah dan swasta.

Community Governance dalam prakteknya tidak mungkin terpisahkan dari konsep modal sosial (*social capital*). Banyak Teori yang menjelaskan tentang apa itu modal sosial (*social Capital*). Pertama, Pierre Bourdieu (1986) mengemukakan bahwa modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada rasa saling kenal dan saling mengakui.

Selanjutnya, Hanifan(1916) memperkenalkan konsep modal sosial yang mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti harta kekayaan atau uang,

tetapi lebih mengandung arti yang implisit. Modal Sosial (Social Capital) merupakan aset nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, hubungan sosial, kerjasama dan sebagainya. (Alfitri, 2011)


Fukuyama (1999) juga menyoroti tentang modal sosial yang didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok komunitas maupun masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka.


Berikut dibawah ini merupakan tabel yang membedakan tujuan antara sektor Komunitas, Sektor Publik dan Perusahaan :

Tabel 1.1

Tujuan dari Komunitas, Sektor Publik dan Perusahaan

Tata Kelola	Sektor	Kelompok	Tujuan
Komunitas		Organisasi Non-Profit, Organisasi Non-Pemerintah,	Sosial, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (ruang lingkup komunitas)



		kelompok Pekerja, kelompok lainnya	
Sektor Publik		Pemerintah	Sosial, lingkungan ,pertumbuhan ekonomi , kebijakan tenaga kerja(ruang lingkup Nasional dan negara)
Perusahaan		Bisnis	Perbaikan Ekonomi (personal, pemegang saham dan perusahaan

Sumber dari "Concept of Community Governance" (Totikidis, Francis, and Amstrong, 2005)

Terlihat dalam diagram, alasan utama kenapa batas antara tata kelola pemerintah dan sektor komunitas saling bersinggungan karena tujuannya saling berhubungan dalam perbaikan masyarakat(sosial dan lingkungan hidup). Kramer (2000) menegaskan bahwa batas antara pemerintah dan komunitas bersinggungan karena bisa terjadi sebuah hubungan kerja sama ataupun hubungan yang bisa saling mengaburkan. Contoh dari hubungan ini terjadi di tiga fungsi: pelayanan publik, mempromosikan budaya dan seni dan advokasi masyarakat sipil.

1.5.1.1 Model dan Perspektif Community Governance

Tata pengelolaan komunitas muncul karena fragmentasi dalam sektor pemerintah lokal, fragmentasi ini muncul bersama dengan lembaga- lembaga yang mempunyai tujuan khusus misalnya kesehatan, pendidikan dan sektor pertanian yang menciptakan fragmentasi dengan mengaburkan tanggung jawab dari bagian-bagian dari fungsi pemerintah itu sendiri. Fragmentasi karena tata kelola komunitas lebih rumit karena bersinggungan dengan fungsi dan tujuan dari sektor publik sendiri. Clarke dan Stewart (1998) mengusulkan enam prinsip tata kelola komunitas oleh pemerintah lokal :

1. Perhatian dari otoritas lokal harus memaksimalkan pelayanan publik dengan tujuan kesejahteraan masyarakat daerah
2. Peran Pemerintah lokal dalam tata kelola komunitas hanya dibenarkan jika perannya memberdayakan komunitas itu sendiri dan juga warga sekitar
3. Pemerintah lokal harus mengakui kontribusi organisasi swasta dan sukarela dan tidak mengintervensi kontribusi dari organisasi lain
4. Pemerintah lokal harus memastikan bahwa seluruh Sumber daya di masyarakat digunakan untuk kesejahteraan daerah
5. Pemerintah lokal harus bisa meninjau dengan seksama kebutuhan paling penting untuk dipenuhi masyarakat dan menyiapkan langkah untuk mewujudkannya

6. Dalam menunjukan pengaruh kepemimpinannya, pemerintah lokal harus berusaha untuk mendamaikan, menyeimbangkan keragaman kepentingan di semua sektor

Clarke dan Stewart (1998) menyimpulkan bahwa prinsip- prinsip mendasar dan pendekatan terhadap tata kelola komunitas merupakan kebutuhan akan kekuasaan yang harus sedekat mungkin dengan masyarakat dan komunitas lokal. Hal ini diprakarsai oleh proses desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah dalam usaha penyelesaian permasalahan di tingkat lokal dan lebih kepada masyarakat itu sendiri.

Hutchinson juga mendukung community governance sebagai "fungsi yang sah dan penting dari pemerintah daerah" (1999) . Hutchinson menyatakan bahwa 'pembangunan komunitas' adalah pusat dari tata kelola komunitas:

Pembangunan komunitas adalah nilai dari sebuah pemerintahan. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan dukungan dan koneksi di tengah ruang lingkup masyarakat lokal dan global yang semakin tidak jelas dan terfragmentasi. Ketika kita "membawa komunitas masyarakat ke dalam milenium baru" tugas kepemimpinan untuk memastikan hubungan dan partisipasi, dari semua anggota komunitas kita, akan menjadi wajah penting dari peran pemerintahan lokal (Hutchinson, 1999)

Bowles dan Gintis (2002) menggunakan istilah *community governance* sebagai alternatif "modal sosial" yang mengklaim bahwa lebih baik pemerintahan memfokuskan perhatian pada apa yang kelompok lakukan daripada apa yang dimiliki orang. Menurut mereka: "Masyarakat adalah bagian dari pemerintahan. karena mereka mengatasi masalah-masalah tertentu yang tidak dapat ditangani oleh individu atau oleh pasar dan pemerintah"

Tabel 1.2

Tata kelola masyarakat

Kepemimpinan Komunitas	Pemberdayaan Komunitas	Kepemilikan Komunitas
<p>Kepemimpinan Komunitas mencerminkan konsep individu dan kelompok yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan visi.</p>	<p>Komunitas yang diberdayakan adalah komunitas yang memiliki atau dapat mengakses sumber daya. Sumber daya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar (misalnya makanan, tempat tinggal, pendapatan) ke</p>	<p>Elemen dari model ini meliputi cara di mana orang berhubungan dengan komunitas mereka sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki dan merasa ingin menjaga komunitas mereka.</p>

	kebutuhan tingkat yang lebih tinggi (misalnya interaksi sosial, dukungan, pengembangan masyarakat). Hubungan antara modal sosial dan ekonomi, menjadi sangat jelas di sini	
<ol style="list-style-type: none"> 1. visi dan pemahaman bersama 2. partisipasi komunitas 3. perilaku kooperatif 4. advokasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. akses ke sumber daya 2. Berbagi kekuatan 3. devolusi pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasa memiliki 2. rasa peduli 3. rasa tempat yang sama 4. menghargai keragaman

Sumber dari (*Auckland City Council*)

Model lain dalam tata kelola komunitas yang terjadi di hampir semua negara bagian Amerika Serikat, pendekatan dan keikutsertaan masyarakat seperti dalam isu kejahatan kekerasan anak-anak, kondisi lingkungan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tentunya pelayanan publik. Dalam

model ini ada tiga elemen tata kelola yang efektif yaitu; keikutsertaan masyarakat; tolak ukur kinerja; kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan

Tabel 1.3

Elemen dari model tata kelola yang efektif

Elemen	Definisi
Keikutsertaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat, dalam arti luas penggunaan masyarakat untuk menerjemahkan, individu, kelompok, organisasi non-profit dan masyarakat ekonomi
Tolak ukur kinerja	indikator dan pengumpulan data untuk menggambarkan, melaporkan, dan menganalisis kinerja. Pengukuran dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau kondisi komunitas (misalnya, kondisi fisik atau lingkungan, kesehatan dan keselamatan publik, atau kondisi ekonomi dan sosial) atau keduanya.
Kebijakan Publik dan implimentasinya	Perkembangan keputusan kebijakan publik tentang isu yang dipilih pemerintah untuk diatasi seperti, strategi yang digunakan, sumber daya yang dilakukan, dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini. Elemen ini

	meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintah
--	--

Sumber dari Jurnal dari “*Concept of Community Governance*” (Totikidis, Francis, and Armstrong, 2005)

Peran organisasi komunitas didefinisikan bahwa organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam tata kelola sosial dan pengembangan kebijakan dan program sosial. Organisasi masyarakat yang diargumentasikan sangat berhubungan dengan kebutuhan dan kekuatan masyarakat, dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan dapat memberikan struktur formal untuk memberikan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah. (Stanley, 2004)

1.5.1.2 Local Content sebagai salah satu bentuk community governance

Konten lokal (*Local content*) adalah proses membentuk modal ekonomi dan modal sosial baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada mulanya *local content* ini mengupayakan keuntungan dalam kegiatan industrialisasi minyak, gas, dan aktivitas tambang terhadap perekonomian lokal serta memberikan dampak kepada masyarakat lokal. Di beberapa negara di dunia peraturan tentang konten lokal (*local content*) atau undang undang yang mewajibkan pemberian kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan produk, bisnis, sumberdaya, dan pekerja lokal. Peraturan tentang *local content* juga memberikan para pengaruh bagi *stake holders* lokal untuk mengakses kesempatan dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, seperti apakah masyarakat dapat mengakses pekerjaan, dan juga kesempatan dalam keikutsertaan didalam rantai pasokan atau penyediaan layanan dukungan terkait lainnya.

Kebijakan konten lokal (*local content*) berupaya untuk mengikutsertakan *stake holders* lokal dalam arus pertumbuhan ekonomi nasional untuk masuk di ruang lingkup kota, kabupaten, desa, bahkan unit ekonomi terkecil milik masyarakat. Kebijakan ini berdampak kepada partisipasi lokal untuk menyediakan pasokan barang, jasa, dan tenaga kerja dalam kegiatan perekonomian. (Esteves dan Barclay; 2013)

Konten Lokal pada umumnya tidak selalu memfokuskan dalam hal teknologi dan ekonomi masyarakat setempat namun juga tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat seperti tradisi dan budaya masyarakat lokal

Local content yang tujuannya adalah mengikutsertakan *stake holders* lokal dalam aspek tradisi dan budaya masyarakat lokal. Bentuk partisipasi masyarakat melalui tradisi dan budaya masyarakat local lebih baik dari pada pendekatan pasar didalam keputusan pembuat kebijakan. Partisipasi yang dikonseptualisikan dengan variasi yang beragam dari masyarakat “*citizens*” dalam keterlibatan mereka ke sektor publik merupakan filosofi dari demokrasi masyarakat yang sejati “*philosophical statements concerning in the true meaning of democracy in mass society*” (Pateman 1970); Pennock and Chapman; 1975)

Sidang Syuro Sebagai budaya masyarakat Desa Jumo menjadi hal yang menarik jika konten lokal berupa tradisi dan kearifan lokal masyarakat desa diikuti sertakan dalam upaya mengikutsertakan dalam pembangunan Desa. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat desa akan memunculkan nilai gotong-royong

dalam pembangunan desa, dan juga pasti dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri.

1.5.2 Village Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan menggeser arti lama yaitu *governant*. Governance merupakan bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil (Leftwich, 1994; Rhodes, 1997)

Governance tidak sama dengan *governant* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga , tetapi governance adalah proses pemerintahan yang mempunyai arti luas. Jon Pierre dan Guy Peters memahami governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dan lingkungannya.

Perspektif baru tentang pemerintah – perubahan peran pemerintah dalam masyarakat dan kemampuan mewujudkan kepentingan bersama di bawah batasan internal maupun eksternal merupakan jantung governance

Dalam demokrasi kontemporer, masyarakat sipil menentukan tingkat demokrasi sebuah masyarakat termasuk di tataran masyarakat desa. Eksistensi masyarakat sipil semakin diperitungkan dan juga mempunyai nilai tawar dengan pemangku kebijakan dalam arti pemerintah. Organisasi non Pemerintah, akademisi, maupun organisasi kemasyarakatan dipandang sebagai pilar masyarakat sipil. Mereka tidak hanya ada di tingkat nasional namun sudah berhasil menancapkannya di tingkat desa.

Pada masyarakat desa, karakter masyarakat sipil dapat dilihat melalui organisasi- organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,

modal sosial (norma, tradisi, jejaring sosial, dan nilai lokal lainnya), gaya kepemimpinan lokal serta mekanisme pengelolaan konflik. (Dwipayana AAGN Ari, Sutoro Eko). Keempat elemen dalam masyarakat sipil inilah yang banyak mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi- sosial maupun kehidupan politik negara.

Good governance dimaknai secara beragam oleh banyak tokoh maupun lembaga. UNDP mengidentifikasi 6 karakter good governance (1) partisipatif; (2) transparan dan bertanggung jawab ;(3) efektif dan berkeadilan; (4) mempromosikan supremasi hukum; (5) memastikan bawa prioritas sosial, ekonommi, dan politik didasarkan pada konsensus dalam masyarakat; dan (6) memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan. Rochman Acwan berpendapat bahwa Good Governance bukan semata- mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumberdaya ekonomi, poliik dan kebudayaan yang tersedia dalam masyarakat.

Kerangka Good Governance yang bersifat makro diatas bisa dimodifikasi bila dikontekstualisasikan pada level desa. Cara pandang ini menegaskan Governence yang meletakkan masyarakat sebagai basis politik dan komunitas (kolektivitas) sebagai basis ekonomi. Dalam konteks yang ditekankan adalah desentralisasi dan demokrasi politik; serta demokratisasi ekonomi.

Good Governance dalam lingkup desa menurut AAGN Dwipayana (2003), ada dua isu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk masyarakat. *Kedua*. Hubungan antar elemen governance di desa yang didasarkan pada prinsip kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan (*trust*). Kedua isu ini ibarat mata uang yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai mata uang itu adalah keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pengelolaan Pemerintah dan Pembangunan demi mencapai kebaikan bersama (*common good*). Pola hubungan antara elemen bisa sejajar dan seimbang bila pemerintahan desa dikelola dengan cara partisipatif, transparan, akuntabel dan responsif. Sebaliknya Pemerintah yang demokratis bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di desa. Hal ini membutuhkan sebuah proses perluasan ruang- ruang publik melalui dialog dialog (forum warga atau rembug desa) yang semarak dan berkelanjutan. Ruang publik melalui forum warga merupakan bentuk dari demokrasi deliberatif (demokrasi permusyawaratan) yang secara empirik pernah diterapkan oleh masyarakat desa dalam bentuk pemerintahan tradisional. Model demokrasi seperti ini menekankan proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan dan kebaikan bersama, yang hasilnya digunakan sebagai aturan main, traktat dan kebijakan dalam pengelolaan governance di desa

Menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko (2003) Pemetaan Governance di desa terdiri dari empat elemen; negara (pemerintah desa). Masyarakat politik

(Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat sipil (organisasi masyarakat, institusi lokal dan warga masyarakat), serta masyarakat ekonomi (arena produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pelaku dan organisasi ekonomi desa

Tabel 1.4

Peta Governance di level Desa

Elemen Governance	Aktor	Arena	Isu Relasional
Negara	Kepala Desa dan perangkat desa	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan, pelayanan	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas
Masyarakat Politik	Badan Perwakilan Desa	Representasi, artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, sosialisasi, kontrol	Kapasitas, akuntabilitas dan responsivitas

Masyarakat Sipil	Institusi Sosial, Organisasi sosial, warga masyarakat.	Keswadayaan, kerjasama, gotong-royon, jejaring sosial	Partisipasi (voice, akses dan kontrol)
Masyarakat Ekonomi	Pelaku dan Organisasi Ekonomi	Produksi dan distribusi	Akses kebijakan, akuntabilitas sosial

Sumber dari Intitute Research and Empowerment “Membangun *Good Governance* di Desa”

1.5.2.1 Undang- undang no 6 Tahun 2014

Didalam Undang – undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh aktor- aktor yang ada di desa seperti Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sejarah lahirnya Undang- Undang no 6 tahun 2014 menggeser dominasi kekuasaan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Undang- Undang no 23 tahun 2014 yang menempatkan pemerintah desa hanya sebagai tugas pembantuan. Dalam UU no 6 tahun 2014 ini mengatur tentang Kedudukan dan Kewenangan Desa, Penataan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa, Hak dan Kewajiban Masyaraakt Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan kerjasama Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Adat dan Ketentuan Khusus Desa Adat. Dan berikut adalah penjelasan tentang isi dan Undang- undang no 6 desa tahun 2014 :

A. Kedudukan dan Kewenangan Desa

Pengaturan tentang Kedudukan Desa menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan. UU desa dengan tegas menyebutkan pembangunan dengan cara *self-governing community* dan *local self government* (PATTIRO, 2014). Diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Ringkasnya asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan

kontrol/ pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan Desa sebagai subyek pembangunan

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas- batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat- istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan *self- governing community* (Sutoro Eko). Dilihat dari peran dan fungsinya desa dikategorikan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, Desa Adat (*self-governing community*). Desa Jenis ini adalah embrio desa di Indonesia berbasis pada suku dan mempunyai batas- batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur / sistem pemerintahan yang asli menuntut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. *Kedua*. Desa otonom (*local self governmenti*) mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan serta mempunyai sistem demokrasi lokal, *ketiga*, Desa Administratif, yang mempunyai batas- batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai (*local state government*) Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas

Bhenyamin Hoessein (1993) menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan. dengan kata lain, pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*). Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU Desa pemerintah desa memiliki kewenangan pengaturan dan pengurusan sendiri dapat dipandang sebagai pemerintah yang otonom.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah, Barton (2000) menyebutkan bahwa dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu keadilan sosial (*social equity*) dan kegagalan pasar. Secara umum peran pemerintahan dengan kebijakan publiknya adalah melakukan koreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi yakni:

- a. Peran alokasi sumber daya. Hal ini mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang- barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- b. Peran regulator: hal ini mencakup undang- undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang- undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak- hak kepemilikan pribadi.
- c. Peran kesejahteraan sosial, yang mencakup kebijakan- kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat

Selain kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengelola masyarakat itu sendiri, kewenangan desa juga berimplikasi terhadap desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan PATTIRO Undang – Undang desa nomor 6 diturunkan dalam enam peran atau fungsi pemerintahan desa yakni :

- a. Mengelola pelayanan dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewenangannya
- b. Mengelola pelayanan administrasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi
- c. Menyediakan infrastruktur dasar dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier dan jalan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa dan sarana olah raga
- d. Memperkuat kelembagaan ekonomi. dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal dan penguatan daya tawar kolektif.
- e. Memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amil zakat, penanganan bencana dan resolusi konflik.
- f. Membuat regulasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik,

termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan- aturan yang bersumber dari adat istiadat.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan di Indonesia mulai dari Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota sampai desa.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang di wakikan lewat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting mengingat mayoritas penduduk indonesia bermukim di pedesaan.

Penyelenggaran pemerintahan desa dilandasi konsep keberagaman mengacu ke dalam landasan konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ‘setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’ sehingga hak atas semua warga negara tanpa membedakan unsur kelompok tertentu adalah sama.

Pasal 68 UU Desa mengatur sejumlah norma yang memberi hak kepada semua warga desa untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil, punya hak menyampaikan sarandan berpartisipasi, serta mendapatkan informasi mengenai

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan hak- hak masyarakat desa di satu sisi, dan pengaturan kaedah norma bagi pemerinta desa disisi lain dimaksudkan agar terselenggara tata pemerintah desa yang baik, Demi mencapai tujuan itu, penyelenggaraan pemerintah desa juga harus mempertimbangkan karakteristik dan pola yang berkembang di masyarakat dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Desa.

UU Desa juga meneggariskan bahwa pemerintah desa tetap dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan bentuk yang mirip dengan struktur pemerintah Pusat, desa menjadi upaya mendekatkan diri dengan masyarakat di lingkungan desa dengan membawa miniatur negara.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam Undang- undang desa tidak bisa dipisahkan dengan Partisipasi masyarkat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan di Pemilihan Umum di tingkat desa, Namun juga dilakukan di forum- forum resmi yang diatur didalam Undang – Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.


Salah satu forum desa adalah Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal lama dan menjadi bagian dari konstitusi negara. Dalam sila Keempat pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dalam UU Desa disebutkan bahwa musdes merupakan forum antar aktor masyarakat utnuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, hasil

musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Pola hubungan antara masyarakat desa, pemerintah desa dan BPD adalah sama dengan kedudukan yang saling terkait . Kedudukan dan korelasi itu dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 1.1

Keterkaitan para pemangku kepentingan



Sumber: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Gambar tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan musyawarah desa. Dengan kepentingan yang dibawa masing-masing pemangku kepentingan yang di ada desa sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan tiap- tiap unsur yang membentuk Musdes.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 54 UU Desa, Musyawarah desaa adalah forum untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. UU Desa telah menetapkan tujuh isu strategis sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 1.2

Isu- isu Strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa



Sumber: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)


Partisipasi Publik menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembuatan kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan Desa, partisipasi publik bersifat wajib meskipun implikasinya tak selalu berimbas pada pembatalan peraturan. UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat Desa.

Konsultasi publik pada saat penyusunan rancangan Perdes perlu dilakukan mengingat implementasi Perdes tak sekedar membutuhkan penempatan dalam Berita Desa, tetapi juga pengakuan langsung dari masyarakat.

Pola pembahasan Rancangan peraturan Desa berbasis partisipasi masyarakat dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 1.3

Pola Pembahasan Rancangan Perdes berbasis partisipasi publik



Sumber: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Setiap warga desa berhak menyampaikan pendapat, masukan, saran lisan maupun tertulis, untuk disampaikan dan dibahas dalam musyawarah Desa. Warga bisa menitipkan, saran dan masukan itu melalui wakil- wakilnya. Masyarakat Desa yang bisa menghadiri musyawarah Desa adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin.

Mengingat pentingnya peran Musdes dalam penyusunan Perdes isu- isu strategis, maka mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat perlu dijabarkan lebih jauh agar memenuhi sejumlah kaedah, misalnya; (1)masyarakat sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) setiap warga telah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil baik untuk tampil mewakili unsur- unsur masyarakat maupun untuk menyampaikan aspirasinya

melalui para wakil terpilih; (3) setiap warga terbebas dari Intimidasi dan tekanan dalam menyampaikan pendapat, baik sebelum proses maupun selama dan setelah proses musyawarah desa berlangsung.

C. Pembangunan Desa

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 79 UU Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten./ Kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Undang- undang Desa ini memiliki dua pendekatan, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’. Penjelasan UU Desa menyebutkan bahwa kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa,

2. Pelaksanaan pembangunan Desa

Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa di laksanakan sesuai dengan rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pemmbangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa mencantumkan secara eksplisit terkait dengan modal sosial desa, yaitu 'gotong royong' dan 'kearifan lokal', termaktub dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3). Namun, bagian penjelasan dari pasal ini tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gotong royong dan kearifan lokal, Kondisi ini perlu dipeertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar kedua modal sosial ini diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

3. Pemantauan dan Pengawasan pembangunan Desa

Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan infromasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal ini juga mengatur kewajiban menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes kepada masyarakat Desa.

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Community Governance

Community Governance didefinisikan sebagai proses tata kelompok masyarakat untuk mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan publik. Serta *Community Governance* juga berhubungan dengan peran pemerintah di bidang sosial, peran pemerintah dalam hubungan jejaring (networking) dan partisipasi masyarakat (Amstrong dan Francis, 2002)

Community Governance tidak bisa dipisahkan dari modal sosial. Menurut Hanifan (1916) modal sosial bukanlah modal dalam arti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti implisit. Modal sosial (Social capital) merupakan aset nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, hubungan sosial, kerjasama dan sebagainya.

1.6.2 Village Governance

Dalam tata kelola desa menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko (2003) terdapat elemen masyarakat sipil, masyarakat sipil dapat dilihat melalui organisasi-organisasi desa baik formal maupun informal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial dan nilai lokal lainnya,) gaya kepemimpinan serta mekanisme pengelolaan konflik. Organisasi lokal muncul sebagai asosiasi bersama yang berbasiskan agama, okupasi, kegemaran atau aktivitas tertentu seperti tradisi.

1.6.3 Local Content

Menurut Esteves dan Barclay (2013) *local content* adalah mengikutsertakan *stake holders* lokal dalam arus pertumbuhan ekonomi nasional untuk masuk di ruang lingkup kota, kabupaten, desa, bahkan unit ekonomi terkecil milik masyarakat. Kebijakan ini berdampak kepada partisipasi lokal untuk menyediakan pasokan barang, jasa, dan tenaga kerja dalam kegiatan perekonomian.

1.7. Definisi Operasional

1.7.1 *Community Governance*

Tata Kelola Komunitas (*Community Governance*) tata kelola komunitas untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Untuk itu dalam tata kelola komunitas Sidang Syuro yang ada di Jumo adalah pengaruh sidang Syuro dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, pasti ada partisipasi masyarakat melalui sidang Syuro yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik, serta akan memunculkan hubungan jejaring (*networking*) antara forum Sidang Syuro dan element Pemerintah Desa.

Forum Sidang Syuro merupakan sarana penguat modal sosial yang ada di desa Jumo. Modal sosial terbentuk karena hubungan sosial antara masyarakat yang akan memunculkan kegiatan kolektif. Dalam hal ini modal sosial di Desa Jumo terbentuk karena kepercayaan yang dilatarbelakangi oleh jaringan tetangga "*neighbourhood*" dengan wadah forum Sidang Syuro

1.7.2 *Village Governance*

Dalam tata kelola Desa masyarakat sipil dapat dilihat melalui organisasi-organisasi desa baik formal maupun informal yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat. Sidang Syuro yang ada di Desa Jumo merupakan forum Masyarakat Sipil yang bertujuan mewadahi kepentingan masyarakat di tingkat dusun untuk mengakomodir kepentingan ke Pemangku Kebijakan yang pasti akan menciptakan upaya partisipasi masyarakat desa Jumo.

1.7.3 Local Content

Partisipasi masyarakat dusun di desa Jumo melalui forum Sidang Syuro pada akhirnya akan diikutsertakan dalam pembangunan desa karena hubungan antara Pemerintah Desa Jumo dan forum Sidang Syuro, beberapa Aspirasi dari masyarakat dan Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan berdampak ke dalam kondisi ekonomi masyarakat desa yang nantinya akan menguatkan modal sosial masyarakat desa.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan bagian dari ilmu Pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metodologi juga dapat didefinisikan sebagai model yang mengandung prinsip-prinsip teoritis dan kerangka paradigma tertentu. Dengan kata lain metodologi merupakan penerjemahan prinsip-prinsip dalam paradigman tertentu dalam bahasa penelitian dan menunjukkan bagaimana dunia dapat dijelaskan, ditangani, dan dipelajari (Manzilati, 2017). Dalam dunia pendidikan metode penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu fenomena.

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti dalam rangka memecahkan masalah tertentu secara spesifik. Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud melakukan penggambaran mengenai situasi- situasi dan kejadian- kejadian (Suryabrata, 1985).

Jenis penelitian metode Kualitatif deskriptif ini dilatar-belakangi oleh pemikiran rasional dan menekankan pada objektivitas. Tujuan penelitian metode kualitatif adalah untuk mengeksplor fenomena-fenomena di masyarakat yang tidak dapat dikuantitatifkan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap suatu situasi social tertentu dengan cara mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan dan diperoleh dari situasi ilmiah. (Satori dan Komarimah, 2009)

1.8.2 Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan lokasi dimana Sumber data didapatkan. Tempat penelitian dalam penyusunan penelitian tentang Sidang

Syuro sebagai Community Governance secara garis besar dilaksanakan di Desa Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang akan dimintai keterangan mengenai praktik Community Governance melalui Sidang Syuro di desa Jumo Kabupaten Temanggung.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari frasa- frasa informan dan bahan-bahan tertulis yang bersumber dari buku-buku, laporan, komentar, dokumen-dokumen, jurnal, literature, serta analisis maupun laporan yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang membantu penelitian berupa:

1.8.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2009) Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- A. Catatan hasil wawancara.
- B. Hasil observasi lapangan.
- C. Data-data mengenai informan

1.8.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009) Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh contoh dari Sumber data sekunder yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interviwe sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. Berikut informan yang akan menunjang penelitian ini :

1. Kepala Desa Jumo
Kabupaten
Temanggung

2. Kepala Dusun di masing masing Dusun di wilayah Desa Jumo
3. Tokoh Masyarakat Desa Jumo
4. Masyarakat Desa Jumo pada umumnya

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk memperoleh data mengenai teoritis permasalahan. Studi pustaka digunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara supaya ada sinkronisasi antara teori dan praktek dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, studi pustaka yang diperlukan adalah buku-buku, jurnal, serta penelitian dahulu.

1.8.6 Analisis data dan Interpretasi data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Dan berikut merupakan tahapan analisis data :

1. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2009).

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. Data display (penyajian data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. (Sugiyono, 2009)

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Conclusion (kesimpulan)

Hal yang terakhir dilakukan oleh peneliti adalah mencari kesimpulan. Kesimpulan data dalam model penelitian kualitatif merupakan temuan yang ditemukan dilapangan. Kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antara

konfigurasi data- data yang ditemukan dilapangan dengan proposisi,alur sebab-
akibat, dan pola hubungan lainnya. Kesimpulan final ditentukan dengan penemuan
data yang saling berhubungan